



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2015/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpol PP, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 296 / Pdt.G / 2015 / PA. Skg tanggal 13 - 3 - 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2010, di Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 139/07/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo.

Hal. 1 dari 9 Put. No. 296/Pdt.G/2015/PA. Skg.



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 10 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Samarinda dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 7 bulan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1 (2 tahun lebih) dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau keesokan hari baru pulang, dan apabila Penggugat menanyakan dia darimana, Tergugat marah dan memukul Penggugat.
 - b. Pada bulan Desember 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan tidak ada kabar beritanya, dan Penggugat masih setia menunggu Tergugat namun setelah 1 bulan lebih, dan kontrakan sudah habis maka Penggugat kembali ke rumah orang tua di Sabbangparu.
5. Bahwa selama 2 tahun 3 bulan Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Subsider :

- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan Nomor 296/Pdt.G/2015/PA. Skg tanggal 27 Maret 2015 dan 28 April 2015 yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 139/07/V/2010 tanggal 17 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke 1**, umur 52 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun lebih, di rumah saksi kemudian di rumah kontrakan di Samarinda, dan dikaruniai seorang anak.

Hal. 3 dari 9 Put. No. 296/Pdt.G/2015/PA. Skg.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia, kemudian sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap keduanya bertengkar, Penggugat menelpon saksi dan menangis serta mengadu bahwa Tergugat telah memukul Penggugat.
 - Bahwa akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui ke mana, lalu Penggugat kembali ke rumah saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah dua tahun lebih tanpa nafkah, tanpa hubungan lagi dan tanpa kabar dari Tergugat.
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil, sebab Penggugat tidak mau sedang Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
2. **Saksi ke 2**, umur 51 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi ada hubungan keluarga dan tetangga dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun lebih, di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan di Samarinda, dan dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia, kemudian sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa akhirnya sejak bulan Desember 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu Penggugat kembali ke Caleko tanpa Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah dua tahun lebih tanpa nafkah, tanpa hubungan lagi dan tanpa kabar dari Tergugat.
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil, sebab Penggugat tidak mau sedang Tergugat tidak diketahui keberadaannya.



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun tujuh bulan, dikaruniai seorang anak, dan selama itu harmonis kemudian sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras, yang akhirnya sejak bulan Desember 2012 Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 5 dari 9 Put. No. 296/Pdt.G/2015/PA. Skg.



tempat tinggal hingga kini sudah dua tahun tiga bulan lamanya tanpa nafkah dan tanpa kabar dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah sejak tanggal 16 Mei 2010, dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah dua tahun tujuh bulan lebih lamanya tanpa nafkah, tanpa hubungan lagi dan tanpa kabar dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama dua tahun tujuh bulan lebih lamanya, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak ada kabar dari Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 296/Pdt.G/2015/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H. , M.H. dan Drs. H. Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	230.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No. 296/Pdt.G/2015/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)